



PUTUSAN  
Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arafik als Ujang Bin Matsah;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Barat Lorong Arafah RT. 22 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Arafik als Ujang Bin Matsah ditangkap tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Arafik als Ujang Bin Matsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ineng Sulastry, S.H., Togu Christian Sihite, S.H., Wardah S.H., dan Togi Parulian Silalahi, S.H., Advokat pada LBH Citra Keadilan, beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama Nomor 106 RT 13 Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 76/SK-Pid/LBH-CK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARAFIK als UJANG bin MATSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom Beserta 1(satu) Buah Kunci Asli
  - b) 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising An. Frisda Br Gultom.

#### **Dikembalikan kepada saksi Nobet Sihotang anak dari Arifin Sihotang.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARAFIK als UJANG bin MATSAH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di warung Sdra. Silaban di Jalan Pattimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARAFIK als UJANG bin MATSAH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di warung Sdra. Silaban di Jalan Pattimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi BH 3488 ZP milik saksi Nobet Sihotang untuk mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya dan saksi Nobet Sihotang memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Nobet Sihotang ke daerah bagan pete untuk menjemput Sdra. Putri bukan mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya melainkan langsung pergi ke daerah WKS Tebing Tinggi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOBET SIHOTANG anak dari ARIFIN SIHOTANG, dibawah supah menerang sebagai berikut ;
  - Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Diketahui Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr. SILABAN di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa ada meminjam sepeda motor Merk YAMAHA MIO S warna putih BH 3488 ZP Stnk an. FRISTA BR GULTOM.
  - Bahwa cara terdakwa melakukannya pada saat saksi bersama Terdakwa dan ada yang lain juga di warung sdr. SILABAN dan kemudian terdakwa



meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau mengantar istrinya ke tempat mertuanya dan saksi memberikan kunci kontaknya dan pelaku pergi bersama istrinya namun setelah itu pelaku tidak kembali lagi hingga saat ini dan tidak ada kabar.

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat terjadinya penggelapn tersebut sebesar Rp. 9.000.000,.(sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.

2. ARIFIN SIHOTANG anak dari JAURUNG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita aacara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian Pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Diketahui Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr.SILABAN Alamat di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi terdakwa ada meminjam sepeda motor kepaasaksi korban ;
- Bahwa Korban yang menjadi korban adalah NOBET SIHOTANG dan Terdakwa adalah pelakunya ;
- Bahwa barang milik korban yang di pinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO S warna putih BH 3488 ZP Stnk an. FRISTA BR GULTOM
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat di warung sdr. SILABAN dan kemudian pelaku meminjam spm alasan mau mengantar istrinya ke tempat mertuanya dan saksi memberikan kunci kontaknya dan pelaku pergi bersama istrinya namun setelah itu pelaku tidak kembali lagi hingga saat ini dan tidak ada kabar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi bercerita kepada saksi bahwa motor nya telah di pinjam pelaku dan hingga saat ini tidak di kunjung di kembalikan oleh pelaku
- Bahwa setelah anak saksi menunjukan foto pelaku tersebut saksi mengetahui pelaku yang bernama Arafik tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat terjadinya penggelapan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,.(sembilan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr.SILABAN Alamat di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO S warna putih BH 3488 ZP, Noka : MH3SEE410HJ005808, Nosin: E3R2E1715899, Stnk an. FRISDA BR GULTOM milik sdr. NOBET SIHOTANG tersebut
- Bahwa Saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Tidak disertai dengan STNK maupun BPKB nya atau surat lain pada sepeda motor tersebut hanya satu buah kunci kotak yang di berikan sdr. NOBET SIHOTANG kepada terdakwa dan setelah itu sepeda motor terdakwa bawa pergi sendirian terdakwa pergi saat itu.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah 2 (dua) bulan ditangan terdakwa, sejak terdakwa meminjamnya dengan sdr. NOBET SIHOTANG Pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr.SILABAN Alamat di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa setelah kunci kontak diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi sendirian pulang di rumah terdakwa permata biru dua daerah bagan pete setelah itu pakaian terdakwa ambil dan terdakwa menjemput sdri.PUTRI (pacar terdakwa ) dan kami berdua malam itu juga langsung pergi ke daerah WKS tebing tinggi tungkal kab. Tanjung Jabung Barat hingga terdakwa ketangkap;
- Bahwa kepada saksi korban terdakwa ada mengatakan meminjam sepeda motor sebentar akan tetapi sampai terdakwa dtangkap kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sepeda motor tetap ditangan Terdakwa dan terdakwa tidak ada memberitahu kepada korban bahwa sepeda mtornya dibawa ke tugkal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom Beserta 1(satu) Buah Kunci Asli
2. 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb



3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising An. Frisda Br Gultom.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arafik als Ujang bin Matsah Pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr.SILABAN Alamat di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi BH 3488 ZP milik saksi Nobet Sihotang untuk mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya dan saksi Nobet Sihotang memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Nobet Sihotang ke daerah bagan pete untuk menjemput Sdra. Putri bukan mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya melainkan langsung pergi ke daerah WKS Tebing Tinggi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf



maupun pembenaar , yaitu orang yandi ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Arafik als Ujang Bin Matsah; yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona)

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui terdakwa Arafik als Ujang Bin Matsah; dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

Bahwa, menurut PAF. Lamintangn Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

(PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 106)

Jika "kehendak" dan "pengetahuan-pengetahuan" tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (dader) telah memenuhi unsur "dengan sengaja(opzettelijk)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan: “kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu “willens en weten”, pengertian “willens en weten” adalah: “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Arafik als Ujang bin Matsah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021, Sekira pukul 19:00 wib di warung sdr.SILABAN Alamat di Jln. Pattimura (Jalur II) Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi BH 3488 ZP milik saksi Nobet Sihotang untuk mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya dan saksi Nobet Sihotang memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Nobet Sihotang ke daerah bagan pete untuk menjemput Sdra. Putri bukan mengantarkan istri terdakwa pulang kerumah mertuanya melainkan langsung pergi ke daerah WKS Tebing Tinggi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi tersebut.

Perbuatan terdakwa yang berpura-pura meminjam sepeda motor milik Nobert dengan alasan mengantar pulang istrinya adalah kata-kata bojong terdakwa saja supaya saksi korban Nobert meminjamkan sepia motornya akan tetapi niat terdakwa sebenarnya adalah supaya dapat menguasai atau memiliki sepeda motor tersebut dan dibawa ke tungkal selama 3 (tiga) bulan adalah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom Beserta 1(satu) Buah Kunci Asli
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising An. Frisda Br Gultom.

**Adalah miik saksi Nobet Sihombing maka akan dikembalikan kepada saksi Nobet Sihotang anak dari Arifin Sihotang.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikamati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arafik als Ujang Bin Matsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGKELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom Beserta 1(satu) Buah Kunci Asli
  - 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO S warna Putih dengan nopol BH 3488 ZP Noka:MH3SEE410HJ005806 Nosin:E3R2E175899 Stnk An.Frisda Br Gultom
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising An. Frisda Br Gultom.

**Dikembalikan kepada saksi Nobet Sihotang anak dari Arifin Sihotang.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Corpioner, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Partono, S.H., M.H

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkumala Dewi, S.H.